



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1241/2022  
TENTANG  
PROGRAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KESEHATAN  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, setiap unit organisasi eselon I harus menyusun program peraturan perundang-undangan bidang kesehatan untuk 1 (satu) tahun anggaran;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi perencanaan dari masing-masing unit organisasi eselon I, perlu menetapkan program peraturan perundang-undangan bidang kesehatan melalui suatu keputusan menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Program Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PROGRAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KESEHATAN TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan 48 (empat puluh delapan) rancangan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan sebagai Program Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Program Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

KETIGA : Penyelesaian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang masuk dalam daftar Program Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan Tahun 2022, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk rancangan undang-undang, mengikuti program legislasi nasional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden, mengikuti program penyusunan

peraturan pemerintah dan program penyusunan peraturan presiden yang ditetapkan oleh presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Untuk rancangan peraturan menteri kesehatan, diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Kepala Biro Hukum melaporkan perkembangan realisasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Program Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan Tahun 2022 kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juni 2022

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1241/2022  
TENTANG  
PROGRAM PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN BIDANG KESEHATAN TAHUN 2022

PROGRAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KESEHATAN TAHUN 2022

A. RANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	Revisi UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penetapan jenis penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah.</li><li>2. Kewaspadaan dini wabah.</li><li>3. Penetapan daerah terjangkit KLB dan kegiatan penanggulangannya.</li><li>4. Penetapan daerah terjangkit wabah dan kegiatan penanggulangannya.</li></ol>	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
2	Revisi UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penataan kelembagaan LNS serta disesuaikan dengan kebijakan Presiden.</li><li>2. Persyaratan keanggotaan LNS disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.</li><li>3. Pemanfaatan teknologi, komunikasi dan informasi dalam praktek kedokteran.</li><li>4. Simplifikasi proses registrasi dan perizinan dokter/dokter gigi.</li><li>5. Penyesuaian tugas dan fungsi konsil kedokteran indonesia dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.</li></ol>	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	

B. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	RPP tentang Kesehatan Sekolah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan upaya kesehatan sekolah diseluruh pendidikan termasuk pendidikan</li></ol>	Direktorat Jenderal	Amanat Pasal 79 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		<p>non formal.</p> <p>2. Pendekatan upaya kesehatan sekolah melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan.</p> <p>3. Penguatan trias UKS melalui pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat.</p>	<p>Kesehatan Masyarakat</p>	
2	<p>RPP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat</li> <li>2. Kriteria Dan Pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan di Wilayah</li> <li>3. Sistem Informasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat</li> <li>4. Pejabat Karantina Kesehatan</li> <li>5. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk</li> </ol>	<p>Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</p>	<p>Amanah Pasal 10 ayat (4), Pasal 11 ayat (3), Pasal 14 ayat (2), Pasal 48 ayat (6), dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan</p>
3	<p>RPP tentang Pelaksanaan Undang-Undang</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upaya promotif Upaya Promotif di lingkungan keagamaan dan tempat ibadah dilaksanakan dalam</li> </ol>	<p>Direktorat Jenderal Kesehatan</p>	<p>Amanah Pasal 151 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Pasal 9,</p>

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Upaya Kesehatan Jiwa	<p>bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Kesehatan Jiwa yang terintegrasi dalam kegiatan keagamaan</p> <p>2. Upaya preventif</p> <p>Upaya preventif merupakan suatu kegiatan untuk mencegah terjadinya masalah kejiwaan dan gangguan jiwa.</p> <p>Upaya preventif Kesehatan Jiwa ditujukan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. mencegah terjadinya masalah kejiwaan;</li><li>b. mencegah timbulnya dan/atau kambuhnya gangguan jiwa;</li><li>c. mengurangi faktor risiko akibat gangguan jiwa pada masyarakat secara umum atau perorangan; dan/atau</li><li>d. mencegah timbulnya dampak masalah psikososial.</li></ul>	Masyarakat	Pasal 16, Pasal 24, Pasal 32, dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, perlu membentuk Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		<p>3. Upaya kuratif. Upaya kuratif Kesehatan Jiwa ditujukan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. penyembuhan atau pemulihan</li><li>b. pengurangan penderitaan</li><li>c. pengendalian disabilitas</li><li>d. pengendalian gejala penyakit</li></ul> <p>4. Upaya rehabilitatif (Penanggulangan Pemasungan). Upaya rehabilitatif Kesehatan Jiwa merupakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan Kesehatan Jiwa yang ditujukan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. mencegah atau mengendalikan disabilitas.</li><li>b. memulihkan fungsi sosial</li><li>c. memulihkan fungsi okupasional.</li><li>d. mempersiapkan dan memberi kemampuan ODGJ agar mandiri di masyarakat.</li></ul>		

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah</li> <li>6. Pengawasan Terhadap Fasilitas Pelayanan di Luar Sektor Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Berbasis Masyarakat</li> <li>7. Pembinaan dan Pengawasan.</li> <li>8. Sumber daya, yang terdiri dari perbekalan kesehatan jiwa, sarana prasarana; dan</li> <li>9. pendanaan.</li> </ol>		
4	RPP tentang Pembiayaan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prinsip Pembiayaan Kesehatan</li> <li>2. Sumber pembiayaan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sumber pembiayaan kesehatan</li> <li>b. Konsolidasi sumber pembiayaan kesehatan</li> </ol> </li> <li>3. Alokasi biaya kesehatan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Besar alokasi dan tujuan alokasi</li> <li>b. Tata cara alokasi pembiayaan kesehatan</li> <li>c. Penyusunan anggaran</li> </ol> </li> <li>4. Pemanfaatan dana kesehatan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemanfaatan dana kesehatan dari APBN</li> </ol> </li> </ol>	BKPK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Amanat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 pada BAB XV tentang Pembiayaan Kesehatan</li> <li>2. Amanat Peraturan Presiden Tahun 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional dalam Subsistem Pembiayaan Kesehatan</li> </ol>

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		<p>dan APBD</p> <p>b. Pembiayaan untuk upaya kesehatan</p> <p>5. Monitoring dan evaluasi pembiayaan kesehatan</p> <p>a. Monitoring pembiayaan kesehatan</p> <p>b. Evaluasi pembiayaan kesehatan</p>		

C. RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	RPerpres tentang Kabupaten Kota Sehat	<p>1. Indikator dan Tatanan</p> <p>2. Strategi dan Kebijakan Kabupaten/Kota Sehat</p> <p>3. Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat yang dilakukan oleh Tim Pembina Pusat, Forum dsb</p> <p>4. Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>5. Jejaring dan Kemitraan</p> <p>6. Pemantuan dan Evaluasi</p>	<p>Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</p>	<p>Menggantikan Peraturan Bersama Antara Kemendagri dan Kemenkes Nomor 34 Tahun 2005; Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat</p>

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		7. Penghargaan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		
2	RPerpres tentang Percepatan penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi	Pengaturan dalam Rperpres ini mengatur hal terkait bagaimana peran dari seluruh pihak dalam menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, program dan strategi untuk mencegah kematian ibu dan bayi dan cakupan data yang akurat terhadap angka kematian ibu dan bayi.	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	Kebutuhan kebijakan untuk memenuhi target dalam menekan AKI AKB di Indonesia dan memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak di Indonesia sesuai standar.
3	RPerpres Tentang Sertifikasi Halal obat, Produk Biologi dan Alat Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cara pembuatan yang halal merupakan pedoman yang digunakan dalam rangkaian kegiatan pembuatan obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan yang halal dan bagian dari proses Produk Halal yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, dan pengemasan.</li> <li>2. Penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi produk obat, produk biologi, dan alat Kesehatan.</li> </ol>	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		<p>3. Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan yang berasal dari bahan yang diharamkan dapat beredar dan dapat diperdagangkan di wilayah Indonesia dengan wajib mencantumkan Keterangan Tidak Halal. Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan yang bahannya belum bersumber dari bahan halal dan/atau cara pembuatannya belum halal dapat beredar dengan mencantumkan informasi asal bahan sampai ditemukan bahan yang halal dan/atau cara pembuatannya yang halal.</p> <p>4. Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan yang belum bersertifikat halal pada 17 Oktober 2021 tetap dapat masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sesuai dengan tahapan jenis produk yang wajib bersertifikat halal</p> <p>5. Permohonan sertifikasi halal yang diajukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil atas obat</p>		

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		tradisional dan Alat Kesehatan mengacu pada ketentuan mengenai standar halal yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan jaminan Produk Halal.		
4	Revisi Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsep Kelas Perawatan Standar</li> <li>2. Manfaat Kebutuhan Dasar</li> <li>3. Single Tarif</li> <li>4. Perubahan Iuran</li> </ol>	Badan Kajian Pembangunan Kesehatan	

D. RANCANGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	RPermenkes Tentang	1. Standar dalam pemeriksaan Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan berkerja	Direktorat Jenderal Kesehatan	Amanah PP Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi calon pekerja migran Indonesia	<p>di negara user.</p> <p>2. mekanisme cepat/SOP untuk Integrasi Pemeriksaan Kesehatan dan Pemeriksaan Psikologi Calon Pekerja Migran Indonesia yang meliputi pemeriksaan kesehatan fisik dan mental serta pemeriksaan psikologi</p> <p>3. Surat Keterangan Sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan psikologi.</p>	Masyarakat	Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan revisi Permenkes Nomor 29 Tahun 2013
2	RPermenkes tentang Kesehatan Olahraga	<p>1. Standar dan upaya dalam membudayakan masyarakat untuk olahraga melalui aktivitas fisik, latihan fisik dan olahraga yang sesuai dengan standar.</p> <p>2. Standar kesehatan olahraga pada event keolahragaan.</p>	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	Dukungan dalam pelaksanaan olahraga sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
3	RPermenkes tentang Pemberian ASI Dari Pendonor ASI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan donor ASI</li> <li>2. Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>3. Pembiayaan</li> <li>4. Pembinaan dan pengawasan</li> <li>5. Sanksi</li> </ol>	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	Melaksanakan amanat Pasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif,
4	RPermenkes Tentang Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Pekerjaan dan Jabatan Tertentu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pekerjaan atau jabatan tertentu yang memerlukan pemeriksaan kesehatan jiwa;</li> <li>2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemeriksa;</li> <li>3. Tim Pemeriksa Kesehatan Jiwa;</li> <li>4. Komponen Pemeriksaan;</li> <li>5. Tahapan dan Prosedur Pemeriksaan; dan</li> <li>6. Pembinaan dan Pengawasan.</li> </ol>	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	melaksanakan amanat Pasal 74 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
5	RPermenkes tentang Bedah Mayat	Pengaturan terkait identifikasi mayat, bedah mayat anatomis, bedah mayat forensik, dan penentuan kematian dan pemanfaatan organ donor.	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Merupakan Delegasi dari UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 118 ayat (3), Pasal 120 ayat (4), Pasal 122 ayat (4), dan Pasal 123 ayat (3)
6	RPermenkes tentang	1. Fungsi rumah sakit pendidikan.	Direktorat Jenderal	PP Nomor 93 Tahun 2015

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Rumah sakit pendidikan utama.</li> <li>3. Jejaring rumah sakit pendidikan.</li> <li>4. Persyaratan dan standar rumah sakit pendidikan.</li> <li>5. Integrasi rumah sakit pendidikan dan institusi pendidikan.</li> <li>6. Persyaratan dan tata cara penetapan Rumah sakit pendidikan.</li> <li>7. Pendanaan.</li> <li>8. Sanksi administratif.</li> </ol>	Pelayanan Kesehatan	tentang Rumah Sakit Pendidikan
7	RPermenkes tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Lingkup usaha</li> <li>2. Definisi Umum</li> <li>3. Persyaratan Umum Usaha</li> <li>4. Persyaratan khusus atau persyaratan teknis produk, proses, dan/atau Jasa</li> <li>5. Sarana</li> <li>6. Penilaian kesesuaian dan pengawasan</li> </ol>	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Merevisi lampiran dari Permenkes 14 tahun 2021 tentang Standar kegiatan usaha dan produk.

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
8	RPermenkes tentang Pelaksanaan PP Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prinsip dan nilai pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum</li> <li>2. Penyelenggaraan                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum</li> <li>b. Pelayanan</li> <li>c. tata cara pemeriksaan</li> </ol> </li> <li>3. Keterangan ahli</li> </ol>	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Melaksanakan amanat Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
9	RPermenkes tentang Rekam Medis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kewajiban rekam medis elektronik bagi tiap fasilitas pelayanan kesehatan</li> <li>b. kegiatan rekam medis</li> <li>c. kepemilikan dan isi rekam medis</li> </ol> </li> <li>2. Pengolahan data kesehatan</li> <li>3. Pembinaan dan Pengawasan</li> <li>4. Ketentuan Peralihan</li> </ol>	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.
10	RPermenkes tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Kesehatan Perorangan</li> <li>2. Penyelenggaraan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan</li> <li>3. Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan</li> </ol>	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	Perorangan	Pemerintah Daerah 4. Pendanaan 5. Pembinaan dan Pengawasan 6. Ketentuan Peralihan		Kesehatan Perorangan.
11	RPermenkes tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keperawatan Masyarakat di Pusat Kesehatan Masyarakat	1. Penyelenggaraan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat di Puskesmas 2. Integrasi pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat di Puskesmas dengan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) 3. Pencatatan dan Pelaporan 4. Pemantauan dan evaluasi 5. Pembinaan dan pengawasan	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Merevisi: 1. Kepmenkes Nomor 279/Menkes/SK/IV/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas; dan 2. Kepmenkes Nomor 908/Menkes/SK/VII/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keperawatan Keluarga (sepanjang mengatur mengenai keperawatan keluarga di

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
				Puskesmas).
12	RPermenkes tentang Penyelenggaraan Produksi dan/atau Penggunaan Narkotika Golongan I dalam Produksi dan Pemanfaatan Narkotika untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan produksi narkotika golongan I dan/atau penggunaan narkotika golongan I dalam proses produksi</li> <li>2. Izin memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>3. Pencatatan dan pelaporan</li> <li>4. Pembinaan dan pengawasan</li> </ol>	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Amanah Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
13	RPermenkes tentang Standar Pelayanan Kefarmasian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian</li> <li>2. Pengelolaan Kefarmasian</li> <li>3. Pelayanan Farmasi Klinis</li> <li>4. Sumber Daya Kefarmasian</li> <li>5. Jaminan Mutu Pelayanan Kefarmasian</li> <li>6. Pencatatan dan Pelaporan</li> <li>7. Pembinaan dan Pengawasan</li> </ol>	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Amanah Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, dan Pasal 133 Peraturan Pemerintah Nomor

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
				5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
14	RPermenkes tentang tentang Pengelolaan Toko Alat Kesehatan yang Baik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. dokumentasi;</li> <li>2. sumber daya manusia;</li> <li>3. bangunan dan fasilitas;</li> <li>4. sanitasi;</li> <li>5. pengendalian hama;</li> <li>6. pengadaan produk;</li> <li>7. penerimaan produk;</li> <li>8. penyimpanan produk;</li> <li>9. penyerahan produk; dan</li> <li>10. penanganan keluhan dan retur</li> </ol>	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Amanah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
15	RPermenkes tentang Perubahan Penggolongan Narkotika	Penambahan zat psikoaktif baru ke dalam penggolongan narkotika dan Perubahan atas daftar Narkotika yang tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
16	RPermenkes tentang Penetapan dan	Penambahan zat psikoaktif baru ke dalam penggolongan psikotropika dan Perubahan atas	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat	Mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	Perubahan Penggolongan Psikotropika	daftar Psikotropika yang tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika	Kesehatan	2021 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika
17	RPermenkes tentang Pelaksanaan PP Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengemasan kembali narkotika pada transito narkotika</li> <li>2. Pengamanan dan pengawasan barang sitaan oleh penyidik pegawai negeri sipil kementerian kesehatan</li> <li>3. Pembinaan dalam pemenuhan ketersediaan narkotika</li> <li>4. Pembinaan dalam penerapan label narkotika</li> <li>5. Pembinaan dalam mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan Narkotika yang melibatkan objek penelitian manusia</li> <li>6. Pembinaan dalam meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi pecandu Narkotika</li> </ol>	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Amanah Pasal 8 ayat (4), Pasal 22 ayat (4), Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), dan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		7. Tata cara pemberian sanksi administratif dalam hal terdapat pelanggaran oleh fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses pengawasan		
18	RPermenkes tentang Penyelenggaraan Fraksionasi Plasma	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perizinan Fasilitas Fraksionasi Plasma</li><li>2. Penyelenggaraan Fraksionasi Plasma</li><li>3. Impor dan Ekspor Plasma dan Produk Obat Derivat Plasma</li><li>4. Penyediaan Plasma</li><li>5. Pendorong Darah</li><li>6. Penyiapan Dokumen Induk Plasma</li><li>7. Pengumpulan, Penjaminan Keamanan, dan Pengiriman Plasma</li><li>8. Pengolahan Plasma Menjadi Produk Obat Derivat Plasma</li><li>9. Pemusnahan Sisa Plasma</li><li>10. Distribusi Produk Obat Derivat Plasma</li><li>11. Pembinaan dan Pengawasan</li></ol>	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Amanah Pasal 25 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
19	RPermenkes tentang Perubahan Penggolongan, Pembatasan dan Kategori Obat	Menambahkan satu kolom berupa penggolongan obat Oxygen pada tabel Perubahan Penggolongan Obat	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan, Pembatasan, dan Kategori Obat
20	RPermenkes tentang Petunjuk Teknis DAK Non fisik bidang Kesehatan 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alokasi Dana Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang diberikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional</li> <li>2. Pengertian, Tujuan, Sasaran, Ruang lingkup DAK Nonfisik Bidang Kesehatan, Kebijakan dan Operasional</li> <li>3. Manajemen Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Non fisik Bidang Kesehatan</li> </ol>	Sekretariat Jenderal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>2. PP 17/2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran</li> <li>3. Permenkeu 50 Tahun 2017 tentang Dana Transfer Daerah dan Desa</li> </ol>
21	RPermenkes tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Bidang	1. Alokasi Dana Khusus fisik Bidang Kesehatan yang diberikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan	Sekretariat Jenderal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP 55/2005 tentang dana perimbangan</li> <li>2. Peraturan Pemerintah</li> </ol>

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	Kesehatan 2022	<p>khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional</p> <p>2. Pengertian, Tujuan, Sasaran, Ruang lingkup DAK Nonfisik Bidang Kesehatan, Kebijakan dan Operasional</p> <p>3. Manajemen Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Non fisik Bidang Kesehatan</p>		<p>Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>3. PP 17/2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran</p>
22	RPermenkes tentang Pedoman Penggunaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan	<p>1. Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan bersifat non fisik yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap.</p> <p>2. Pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi mengacu pada Pedoman Penggunaan dana dekonsentrasi Kementerian Kesehatan dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan</p> <p>3. Agar pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dekonsentrasi berjalan tertib, taat</p>	Sekretariat Jenderal	<p>1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang</p>

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		hukum, transparan, efektif, efisiensi, baik dari segi pencapaian kinerja, keuangan, maupun manfaatnya bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat.		Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
				3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
23	RPermenkes tentang Satu Data Kesehatan	<p>1. RPermenkes disusun untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data Kesehatan yang dihasilkan oleh Kementerian Kesehatan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan kesehatan.</p> <p>2. RPermenkes bertujuan untuk:</p> <p>a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Kementerian Kesehatan dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data Kesehatan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan kesehatan;</p> <p>b. mewujudkan ketersediaan Data Kesehatan yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah</p>	Sekretariat Jenderal	<p>1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi</p>

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		<p>diakses dan dibagipakaikan oleh Pengguna Data sehingga dapat dijadikan dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan kesehatan;</p> <p>c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data Kesehatan sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan kesehatan yang berbasis pada Data;</p> <p>d. Mewujudkan Data Kesehatan yang terstandar dan dilengkapi dengan Standar Data dan Metadata yang disebarluaskan melalui Portal Satu Data Bidang Kesehatan;</p> <p>e. Mempercepat proses pengambilan kebijakan berbasis data dan informasi yang berintegritas tinggi di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan</p> <p>f. Mendukung dan memperkuat sistem statistik nasional dan Sistem Informasi Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		<p>Kesehatan;</p> <p>5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;</p> <p>6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia</p>

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
24	RPermenkes tentang Perubahan kedua Permenkes Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Dalam Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Tertentu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RPermenkes disusun untuk mengatur penambahan masa jaminan pemberian manfaat jaminan kesehatan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Tertentu setelah diberhentikan dari jabatannya.</li> <li>2. RPermenkes mengubah ketentuan masa jaminan pemberian manfaat jaminan kesehatan bagi peserta utama Program Jamkestama dan Jamkesmen</li> </ol>	Sekretariat Jenderal	1. Pelaksanaan amanah Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2014 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Tertentu.

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	Agung, Menteri, Wakil Menteri Dan Pejabat Tertentu			2. Untuk mengatur penambahan masa jaminan pemberian manfaat jaminan kesehatan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Tertentu setelah diberhentikan dari jabatannya

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
25	RPermenkes tentang Pedoman Kemitraan Pemerintah dengan Swasta Di Bidang Non Infrastruktur Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RPermenkes disusun untuk mendukung upaya pemerintah dalam mencapai pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang kesehatan khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan yang bersifat Non-infrastruktur yang dilaksanakan dengan prinsip transparansi, terbuka, akuntabel, berkeadilan, efektif, dan efisien.</li> <li>2. Pengertian, tujuan, ruang lingkup, persyaratan, pembiayaan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan.</li> </ol>	BKPK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas</li> </ol>
26	RPermenkes tentang Tata Cara Penanganan Hukum Dilingkungan Kementerian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RPermenkes tentang Tata Cara Penanganan Perkara Hukum di Lingkungan Kementerian Kesehatan ini disusun untuk menindaklanjuti arahan pimpinan, untuk memberikan panduan bagi unit eselon I, satuan kerja, UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan, dan pihak</li> </ol>	Sekretariat Jenderal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> </ol>

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	Kesehatan	<p>terkait lainnya dalam pelaksanaan penanganan perkara hukum di lingkungan Kementerian Kesehatan, baik secara non litigasi maupun litigasi.</p> <p>2. RPermenkes mengatur proses penanganan perkara hukum mulai dari proses penyusunan kajian/telaah hukum sampai dengan terbitnya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan pelaksanaan putusan atau selesainya perkara hukum.</p>		<p>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan</p>

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
				<p>Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi</p>

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
				<p>sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.</p>
27	RPermenkes tentang Penyelenggaraan Internsip Dokter dan Dokter Gigi	<p>1. R Permenkes mengatur tujuan internsip dokter dan dokter gigi untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemahiran dan pemandirian dokter;</li> <li>b. penyesuaian dalam pemantapan kompetensi dokter gigi; dan</li> <li>c. pemenuhan kebutuhan dokter dan dokter gigi untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat di fasilitas pelayanan kesehatan.</li> </ul>	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	<p>1. Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 52/2017 TENTANG Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran</p> <p>2. Untuk mendapatkan mutu profesi dokter dan dokter gigi yang baru lulus program studi</p>

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		2. Materi dalam R Permenkes tentang Penyelenggaraan Internsip Dokter dan Dokter Gigi, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggaraan Program Internsip, persyaratan peserta, pendaftaran peserta, pelaksanaan internsip, jangka waktu internsip, wahana, surat tanda selesai internsip, kewajiban dan hak;</li> <li>b. Komite Internsip Kedokteran Indonesia;</li> <li>c. Evaluasi Kinerja;</li> <li>d. Pendanaan; dan</li> <li>e. Pembinaan dan Pengawasan.</li> </ul>		pendidikan kedokteran berbasis kompetensi 3. Mencabut PMK 39 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia.
28	RPermenkes tentang Tugas, Fungsi, dan Kewenangan KTKI	1. RPermenkes tentang Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia mengatur tentang KTKI yang terdiri atas konsil masing-masing Tenaga Kesehatan yang terdiri atas 11 konsil masing-masing Tenaga Kesehatan yaitu konsil psikologis klinis, konsil Keperawatan, konsil kebidanan, konsil	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	1. Amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2024 tentang Tenaga Kesehatahan dan Pasal 3 ayat 5, Perpres 90 Tahun 2017 tentang KTKI 2. Untuk memberikan pedoman dalam rangka

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		<p>kefarmasian, konsil kesehatan masyarakat, konsil kesehatan lingkungan, konsil gizi, konsil keterampilan fisik, konsil keteknisian medis, konsil teknik biomedik, konsil kesehatan masyarakat.</p> <p>2. Materi dalam R Permenkes tentang Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fungsi, Tugas dan Wewenang KTKI;</li> <li>b. Fungsi, Tugas dan Wewenang Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan;</li> <li>c. Fungsi dan Tugas Sekretariat KTKI;</li> <li>d. Organisasi;</li> <li>e. Mekanisme Kerja; dan</li> <li>f. Evaluasi Kinerja.</li> </ul>		<p>pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang KTKI</p>
29	RPermenkes tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan WNA	1. RPermenkes disusun untuk memberikan perlindungan kepada penerima pelayanan kesehatan serta untuk menjaga kualitas mutu dalam penyelenggaraan pekerjaan	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	1. Untuk Memberikan Perlindungan Kepada Penerima Pelayanan Kesehatan Serta Untuk

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		<p>yang dilakukan oleh tenaga kesehatan warga negara asing.</p> <p>2. Muatan RPermenkes mengatur tentang proses perencanaan, persyaratan, pendayagunaan dan tempat pelaksanaan.</p>		<p>Menjaga Kualitas Mutu Dalam Penyelenggaraan Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatawan Wajib Negara Asing</p> <p>2. Mencabut PMK No 67 Tahun 2013 Tentang TKWNA</p>
30	RPermenkes tentang Program Adaptasi Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri	<p>1. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Program Adaptasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan disusun dengan pertimbangan bahwa pemenuhan pelayanan kesehatan spesialistik dilakukan melalui pemerataan dokter spesialis di seluruh wilayah Indonesia dalam bentuk pendayagunaan dokter spesialis di fasilitas pelayanan kesehatan.</p>	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	<p>1. Adaptasi merupakan upaya dalam pendayagunaan Dokter Spesialis WNI LLN untuk pemenuhan pelayanan kesehatan spesialistik kepada masyarakat.</p> <p>2. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang</p>

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		<p>2. Materi muatan dalam RPermenkes tentang Program Adaptasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggaraan Adaptasi Dokter Spesialis WNI LLN;</li> <li>b. Komite Bersama Adaptasi;</li> <li>c. Perencanaan, Penilaian Kompetensi Pra Adaptasi, Penempatan, Hak dan Kewajiban;</li> <li>d. Pemantauan dan Evaluasi;</li> <li>e. Pendanaan; dan</li> <li>f. Pembinaan dan Pengawasan.</li> </ul>		<p>Praktik Kedokteran bahwa setiap dokter spesialis warga negara Indonesia yang akan melaksanakan praktik di Indonesia harus melaksanakan evaluasi kompetensi melalui adaptasi.</p>
31	<p>RPermenkes tentang pelaksanaan PP Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan Teknis Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan</li> <li>2. Sumpah/Janji Profesi Tenaga Kesehatan</li> <li>3. Pola Ikatan Dinas</li> <li>4. Pemindahtugasan Tenaga Kesehatan</li> <li>5. Bantuan Biaya Pendidikan Dalam Keadaan</li> </ul>	<p>Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan</p>	<p>Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (7), Pasal 16 ayat (2), Pasal 38 ayat (3), Pasal 40, Pasal 48, Pasal 74 ayat (3), dan Pasal 84 Peraturan Pemerintah</p>

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		tertentu 6. Pelatihan Tenaga Kesehatan		Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan.
32	RPermenkes tentang Evaluasi Kompetensi Tenaga Kesehatan WNI Lulusan Luar Negeri Dan WNA	1. Penyelenggaraan Evaluasi Kompetensi 2. Pemantauan dan Evaluasi 3. Pembinaan dan Pengawasan 4. Ketentuan Peralihan 5. Ketentuan Penutup	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	1. Evalkom merupakan upaya dalam menjamin mutu TKWNI LLN dan TKWNA yang akan melakukan praktik sesuai dengan standar. 2. Amanah: a. UU No 36/2014 ttg Tenaga Kesehatan (Pasal 52 ayat (8) dan Pasal 54) b. UU No 38/2014 ttg Keperawatan (Pasal 27 ayat (8) ) c. UU No 4/2019 ttg Kebidanan (Pasal 32 ayat (7) Pasal 36 ayat (6)

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
33	RPermenkes tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kedudukan, tugas jabatan, jenjang jabatan, unsur dan sub unsur kegiatan jabatan fungsional Terapis Gigi dan Mulut;</li> <li>2. Uraian kegiatan jabatan fungsional Terapis Gigi dan Mulut;</li> <li>3. Pengusulan, penilaian, penetapan angka kredit; dan</li> <li>4. Kenaikan pangkat/jenjang</li> </ol>	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	
34	RPermenkes tentang Penganugerahan Penghargaan Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Penganugerahan Penghargaan Bagi SDM Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan</li> <li>2. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</li> </ol>	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Pasal 6 ayat (1) huruf h Permenkes No 2048/MENKES/PER/X/2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan</li> <li>2. Permenkes No 23/ 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan</li> </ol>

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
				Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas
35	RPermenkes tentang Kekejarantinaan Kesehatan Di Pintu Masuk Dan Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindakan kekejarantinaan kesehatan</li> <li>2. tata laksana pengawasan kekejarantinaan kesehatan;</li> <li>3. tata cara penerbitan Dokumen Kekejarantinaan Kesehatan; dan</li> <li>4. serta pembinaan dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan kekejarantinaan kesehatan di Pintu Masuk dan Wilayah.</li> </ol>	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Amanah Pasal 15 ayat (4), Pasal 19 ayat (6), Pasal 30 ayat (4), Pasal 35 ayat (5), Pasal 47, Pasal 70, Pasal 82 ayat (4), dan Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan
36	RPermenkes tentang Pengaturan Pelaksana PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Media Air, Udara, Tanah, Pangan, Sarana dan Bangunan, dan Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit;</li> <li>2. Upaya Penyehatan;</li> <li>3. Upaya Pelindungan Kesehatan Masyarakat;</li> <li>4. Persyaratan Teknis Proses Pengolahan Limbah dan Pengawasan Terhadap Limbah;</li> </ol>	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pelaksanaan amanat dari seluruh PP 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		5. Pengendalian Vektor dan Pembawa Penyakit; 6. Tata cara dan upaya Kesehatan lingkungan dalam kondisi mata dan ancaman global perubahan iklim; dan 7. Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan.		
37	RPermenkes tentang Penanggulangan Malaria	1. Target dan strategi penanggulangan malaria; 2. Kegiatan penanggulangan malaria; 3. Sertifikasi eliminasi malaria; 4. Tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah; 5. Jejaring kerja dan kemitraan; 6. Sumber daya; 7. Pencatatan dan pelaporan; 8. Pembinaan dan pengawasan;	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
38	RPermenkes tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency	1. RPermenkes ini dibuat sebagai acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS. Penanggulangan merupakan segala upaya	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome dan Infeksi Menular Seksual	<p>yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian, membatasi penularan HIV, AIDS, dan IMS agar tidak meluas, dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.</p> <p>2. Materi yang diatur dalam R. Permenkes tentang Penyelenggaraan Penanggulangan <i>Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno-Deficiency Syndrom</i>, dan Infeksi Menular Seksual, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Target dan Strategi;</li><li>b. Pedoman Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS;</li><li>c. Promosi Kesehatan;</li><li>d. Pencegahan Penularan;</li><li>e. Surveilans;</li><li>f. Penanganan Kasus;</li><li>g. Pencatatan dan Pelaporan;</li></ul>		

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"><li>h. Pemantauan dan Evaluasi</li><li>i. Tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;</li><li>j. Peran Serta Masyarakat;</li><li>k. Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi;</li><li>l. Pendanaan; dan</li><li>m. Pembinaan dan Pengawasan</li></ul>		

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003